



PENETAPAN
Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Sosopan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syaiful Bachri Bin Sabidullah, lahir di Mondaang Kumango tanggal 10 November 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Rosita Binti Soleh, lahir di Mondang kumango tanggal 22 Juni 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 09 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 09 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 28 Juni 2001 di Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Soleh, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Awaluddin dan Marzuki Harahap, dengan mahar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama:
 - 5.1 Muhammad Iqbal Ramadani Bin Syaiful Bachri, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Mondang Kumango, 10-11-2002;
 - 5.2 Nia Ramadani Binti Syaiful Bachri, Perempuan, Tempat tanggal lahir Mondang Kumango, 07-10-2007;
 - 5.3 Naila Pramudita Binti Syaiful Bachri, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sosopan, 11-02-2021;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

Halaman 2 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah serta keperluan lainnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan tergolong orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan Nomor: 041/2015-KD/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sosopan pada tanggal 24 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Syaiful Bachri Bin Sabidullah) dengan Pemohon II (Rosita Binti Soleh) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2001 di Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang dan para Pemohon menyatakan permohonan maaf karena lalai tentang hal tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan tentang Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan

Halaman 3 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mencobanya namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, telah diputus oleh Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Penetapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 09 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya
- 3) Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaiful Bachri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, dengan NIK : 1406041011800008, tertanggal 07 Februari 2019, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, dengan NIK : 1406046206860001, tertanggal 07 Februari 2019, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

B. SAKSI-SAKSI:

Halaman 4 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kamal Hasan bin Alm. Sabidullah, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sibual-buali, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2001 di Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Soleh;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa bernama Awaluddin dan Marzuki Harahap, serta mahar berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah membina rumah tangga kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah diketahui oleh semua masyarakat Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
2. Khairul bin Sutana Paras Hrp, usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sudah lebih dari 20 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2001 di Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua kandung Pemohon II pada saat pindah ke Sosopan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Soleh;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua kandung Pemohon II pada saat pindah ke Sosopan pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa bernama Awaluddin dan Marzuki Harahap, serta mahar berupa uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua kandung Pemohon II

Halaman 6 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pindah ke Sosopan pada saat pernikahan tersebut dihadiri oleh orang tua Pemohon II dan beberapa orang;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, karena dahulu sebelum pindah ke Sosopan Pemohon I adalah penduduk Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa saksi mengetahui tahun 2002 Pemohon I dan Pemohon II mulai pindah ke Desa Sosopan pada tahun 2002 dan berdasarkan informasi dari Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah membina rumah tangga kurang lebih 20 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui selama membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah diketahui oleh semua masyarakat Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;

- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;

- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya dan untuk mengurus akta

Halaman 7 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 09 Juli 2021 dan dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap

Halaman 8 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I (Syaiful Bachri Bin Sabidullah) dengan Pemohon II (Rosita Binti Soleh);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan membacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I (Syaiful Bachri Bin Sabidullah) dengan Pemohon II (Rosita Binti Soleh) diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan pada 28 Juni 2001 di Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Soleh, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Awaluddin dan Marzuki Harahap, dengan mahar uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, sedang Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah tersebut guna mendapatkan kepastian hukum guna mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Halaman 9 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa memang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Kamal Hasan bin Alm. Sabidullah dan Khairul bin Sutana Paras Hrp, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 10 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah hanya melihat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II yang sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun, dan saksi 2 tidak hadir ataupun melihat sendiri proses pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon I (*testimonium de auditu*), sehingga Majelis Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, hal 171 "kesaksian *istifadhah (testimonium de auditu)* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian *istifadhah* itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya";

Menimbang Dalam kamus Al-Munawair, arti kata *syahadah* ialah Al-Iqraru (القرار) yakni kesaksian. Sedang *al-istifadhah* ialah tersebar atau tersiar luas, sementara Ibnu Qoyyim memberikan penegertian *al-istifadhah* ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu reputasi atau kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang, karena reputasi itu benar masyhur. Dalam khazanah peradilan Islam yang dimaksud dengan *syahadah al-istifadhah* ialah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata hal 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut *"tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, hal 396 yaitu *"kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus (efisien dan efektif) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 bahwa penerapan *de auditu* dapat dibenarkan secara eksepsional, serta hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah

Halaman 12 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasuistis, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No.308 k/Pdt/1959, *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoedem*) dan persangkaan itu dijadikan untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa “*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunteer dan contentiosa*”, sehingga kesaksian saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diperdengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang bahwa kesaksian saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, yaitu kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahui langsung oleh saksi, bukan merupakan sebuah pemikiran dari saksi yang kemudian dikemukakan dalam sidang, selain itu keterangan yang diberikan oleh satu saksi dengan saksi yang lain saling berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2001 atau sudah 20 tahun berlalu, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sulit ditemukan karena mungkin sudah tua atau telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat sulit bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 2 dan Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat *testimonium de auditu* dalam perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat (P1 s/d P2) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara Islam yang dilangsungkan pada 28 Juni 2001 di Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Soleh, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Awaluddin dan Marzuki Harahap, dengan mahar uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa setelah di cek di Buku Register Nikah KUA Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada/tidak tercatat dalam Register Nikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon tidak pernah terjadi talak dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;

Halaman 14 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sejak lebih kurang 20 tahun yang lalu tidak pernah ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya Isteri dari Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Sibuhuan, guna memperoleh kepastian hukum serta mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama lebih kurang 20 tahun dan tidak pernah ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa apa yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan adalah benar adanya, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang telah memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya *ijab qabul*, sehingga memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I

Halaman 15 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga mereka tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan

Halaman 16 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam kitab I'aratut Tolibin Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilangsungkan dan dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas) sebagai tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 09 Juli 2021, maka Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syaiful Bachri Bin Sabidullah) dengan Pemohon II (Rosita Binti Soleh) yang dilaksanakan pada pada 28 Juni 2001 di Desa Mondang Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas sebagai tempat Domisili Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijah 1442 Hijriyah, sebagai Ketua Majelis Akhmad Junaedi, S.Sy., Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedi Rikiyandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Tayep Suparli, S.Sy.

Halaman 18 dari 19 Pentapan Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Panitera Pengganti

Dedi Rikiyandi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	290.000,00
- Biaya PNB	Rp.	-
- Biaya Redaksi	Rp.	00
- Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)